



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang – 50232  
Telepon : (024) 8412547; Faksimili : (024) 8315418

Website : <https://jateng.kemenag.go.id> email : [kanwiljateng@kemenag.go.id](mailto:kanwiljateng@kemenag.go.id)

Nomor : B-1413/Kw.11.2/PP.00/12/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Libur Semester Gasal TA 2025/2026

16 Desember 2025

Yth.

1. Kepala Kankemenag Kab/Kota
2. Kepala Madrasah  
Se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 4261 Tahun 2025 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1633 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal dan penyerahan rapor Semester Gasal Madrasah Tahun Ajaran (TA) 2025/2026 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025;
2. Libur Semester Gasal TA 2025/2026 mulai tanggal 22 Desember s.d. 3 Januari 2026 dan awal masuk Semester Genap TA 2025/2026 tanggal 5 Januari 2026;
3. Sebelum libur madrasah melaksanakan kegiatan:
  - 1) Gotong royong kebersihan ruang kelas, asrama, kantor, perpustakaan, saluran drainase, dan lingkungan madrasah;
  - 2) Menyampaikan kepada peserta didik penguatan pesan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) mengenai perilaku aman selama libur, antara lain:
    1. Mengenali risiko di lingkungan tempat tinggal, tujuan perjalanan, jalur evakuasi;
    2. Mengetahui nomor layanan darurat yang dapat dihubungi;
    3. Keselamatan di jalan (pejalan kaki, pengguna sepeda, kendaraan umum/pribadi), di pantai, di gunung dan tempat lainnya;
    4. Perilaku aman di rumah dan menggunakan gawai/peralatan Listrik;
  - 3) Mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrim, hujan deras, angin ribut, pohon tumbang dan kebakaran karena hubungan pendek arus listrik/sejenis;
  - 4) Meningkatkan keamanan aset madrasah seperti laboratorium, perangkat TIK, ruang perpustakaan, serta sarana prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket, dan waspada dari akibat bencana maupun kejahatan pencurian/sejenis serta koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

- 5) Menyediakan kanal pelaporan (kontak madrasah, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur;
  - 6) Berkoordinasi dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik selama masa libur dengan kebiasaan positif yang menjadi sarana belajar keterampilan hidup, kemandirian, mendorong literasi, numerasi, kemasyarakatan, menjaga keselamatan jiwa, kesehatan, kebugaran, meningkatkan kewaspadaan dini terhadap gangguan kesehatan, dan penyakit menular, serta perlindungan anak; dan
4. Kankemenag Kab/Kota melaksanakan pengawasan, pengendalian dan meneruskan hal tersebut kepada seluruh madrasah di daerah kerja kab/kota masing-masing untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala



Saiful Mujab

Tembusan  
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI